Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorave Justice

Oleh : Iwan Riswandie

Abstrak

Tindak pidana lazimnya diselesaikan melalui mekanisme prosudural melalui prinsif legalitas dengan apa yang digariskan melalui ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya *restorative justice* merupakan hal yang baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana yang tidak saja dilihat pada penyelesaian prosudural dengan berorentasi pada penghukuman namun juga pada kesepakatan para pihak. Permasalahan pidana berkaitan dengan fidusia dengan ketentuan pidana pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia harus melihat dan berorentasi pada *restorative justice* untuk dapat menyelesaikan permasalahannya.

Tulisan ini mengkaji mengenai Penyelesaaiann Tindak pIdana Fidusia Melalui Pendekakatan *restorative justice*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah *restorative justice* atau keadilan *restorative* yang diutamakan adalah bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku atau korban yang dalam hal ini adalah kreditor, melainkan pelaku dapat bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaiman korban dapat memperoleh keadilan, hingga pada keadaan dapat pulih seperi sedia kala. Oleh karena hal tersebut hal utama dalam penyelsaian tindak pidana fidusia adalah pemulihan keadaan semula, maka dengan penekanan hukum pidana tentunya debitor sebagai pelaku pelanggaran mempunyai dorongan penyelesaian terhadap kasus ini, sehingga dengan adanya kesepakatan ini dengan nilai tekan yang kuat dalam hukum pidana maka peluang untuk adanya penyelesaian akan lebih tercapai dan jauh memberi manfaat dari sekedar hanya menghukum pelaku.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pidana, Retorative Justice

Abstract

Criminal acts are usually resolved through a procedural mechanism through the principle of legality with what is outlined through statutory provisions. With restorative justice, it is a new thing to be able to solve criminal problems which are not only seen in procedural settlement with an orientation towards punishment but also on the agreement of the parties. Criminal problems related to fiduciary with the criminal provisions of articles 35 and 36 of the Fiduciary Guarantee Act must see and be oriented to restorative justice to be able to solve the problem.

This paper examines the settlement of fiduciary crimes through a restorative justice approach. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. At the conclusion of this paper, restorative justice or restorative justice that is prioritized is not the imposition of punishment on the perpetrator or victim who in this case is a creditor, but the perpetrator can be responsible for a criminal act committed and how the victim can get justice, so that the situation can be recovered. as always. Therefore, the main thing in the settlement of fiduciary crimes is the restoration of the original state, then with the emphasis on criminal law, of course, the debtor as the perpetrator of the violation has the impetus for resolving this case, so that with this agreement with a strong pressure value in criminal law, the opportunity for settlements will be more achievable and far more beneficial than just punishing the perpetrators.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Criminal, Retorative Justice

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan juga berkemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan suatu sinergi yang baik antara Pemerintah dan juga masyarakat baik itu suatu badan perseorangan atau yang berbadan hukum. Kerjasama yang dimaksud terkait dengan pendanaan yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dana tersebut salah satu dapat dilakukan dengan suatu perjanjian pinjam meminjam kredit yang dalam hal ini tidak bisa lepas dari suatu dunia usaha. Perusahaan pembiayaan baik bank atau non bank tentunya memegang peranan yang sangat strategis untuk dapat melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian diperlukan suatu sistem kepercayaan yang dilakukan secara timbal balik yaitu antara perusahaan pembiayaan dan masyarakat.

Suatu instrumen agar perjanjian pembiayaan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan main yang telah disepakati sehingga dalam hal ini menjadi tugas hukum untuk dapat memberikan hal tersebut dengan kekuatan “regulasi” yang dimilikinya agar para pihak dapat melakuan perbuatan dan tindakan sesuai dengan aturan tanpa mengakibatkan kerugian dari pihak lain sehingga akan menumbuhkan suatu kepercayaan dalam suatu dunia usaha. Salah satu hal yang dapat menjamin ini terutama dalam segi pembiayaan melalui arus modal adalah suatu adanya jaminan.

Dalam kegiatan pinjam meminjam keuangan yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering diisyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberi jaminan. Jaminan utang itu dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan kebendaan dan atau berupa perjanjian penanggungan utang sehingga jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Kewajiban untuk penyerahan (adanya) benda jaminan utang oleh pihak peminjam dalam kerangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya pinjaman utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan diisyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[1]](#footnote-1)

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terkait dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai obyek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh perusahaan tersebut (badan usaha tersebut) sebelum diterima sebagai obyek jaminan atas obyek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbangkan meliputi penilaian dari segi hukum dan penilaian dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan didapat suatu kesimpulan kelayakan sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Pada kerangka hukum hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjman uang)yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.[[2]](#footnote-2)

Salah saatu instrumen jaminan yang seringkali dipakai dalam jaminan kredit ini adalah fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia). Fidusia sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu *“fides”* yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dalam Bahas Belanda, “*Fiduciare Eigendom of Ownership”* yang memilik arti penyerahan hak milik berdasarkan suatu kepercayaan.

Didalam ketentuan Undang-Undang Fidusia terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Fidusia tersebut adalah Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; Penerima Fidusia adalah merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembanyaranya dijamain dengan jaminan fidusia.

Dalam praktek fidusia, pemiliki barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat juga istilah jaminan fidusia dimana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik benda yang bewujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia.

Eksistensi jaminan fidusia yang mempunyai ciri khas dimana barang jaminan tetap pada debitor sebagai penerima fidusia, tentunya memudahkan penggunaan barang tersebut agar dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan (diharapkan bersifat produktif) sehingga dapat menghasilkan kontribusi baik barang dan jasa sehingga secara lebih luas dapat menjalankan roda perekonomian masyarakat. Disisi lain barang jaminan yang dipercayakan kreditor di tangan debitor tentu saja memberikan resiko kepada kreditor akan terpenuhinya prestasi yang dilakukan sehingga hal ini harus dilakukan serangkain proteksi oleh hukum agar berlangsung ikatan perjanjian (perjanjian *acceseoir*) antara kreditor dan debitor dapat berjalan dengan baik.

Salah satu ciri khas yang ada pada kerangka Undang-Undang Fidusia untuk melakukan proteksi seperti yang sudah dijelaskan terdapat delik pidana yang memungkinkan suatu pemidanan terjadi apabila (pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia) “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada pasal 36 Undang-Undang Fidusia ini menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Anggapan masyarakat tindak pidana pengalihan hak kepemilikan tersebut bahwa jaminan fidusia berkaitan dengaan hukum perdata bukan dalam wilayah hukum pidana, karena dalam hal ini menurut masyarakat apabila melakukan pengalihan atau menggadaikan atau menyewakan obyek jaminanm fidusia tersebut dengan tanpa persetujuan tertulis dengan pihak kreditur maka menurutnya dapat diselesaikan secara ruang lingkup hukum perdata, walaupun dalam kenyataan bahwa perbuatan (delik) yang dimaksud juga menimbulkan akibat hukum dalam hukum pidana karena pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Sifat dasar dari hubungan yang terjadi adalah perjanjian yang disertai dengan pemenuhan prestasi seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian utama, yang dengan demikian maka kehendak para pihak dalam rangka terjadinya persoalan dalam kerangka jaminan fidusia ini adalah memegang peranan penting dalan penyelesaian perkara. Unsur kerugian sebagai bagian dari kejahatan berupa benda yang dilakukan oleh Penerima fidusia membawa konsekwensi untuk memberikan seluas-luasnya ruang agar pemenuhan prestasi dengan dibarengi dengan pemulihan kerugian adalah hal yang penting dan menjadi tujuan dari penyelesaian masalah jaminan fidusia ini terutama berkaitan adanya delik sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 & 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Oleh karena hal tersebut diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengakomodir penyelesaian terhadap tindak pidana dalam kerangka penyalahgunaan obyek jaminan fidusia yang termaktud dalam ketentuaann Undang-Undang Jaminan Fidusia yang senantiasa dipegang oleh aparat penegak hukum dalam berbagai kasus penangan mengenai jaminan fidusia ini yang mungkin saja digunakan secara sarana tekhnis dalam penyelesaiannya. Namun demikian sifat kepastian hukum (legalitas) yang terdapat pada ketentuan hukum pidana juga harus mendapat perhatian kerena dari semua hal yang dimaksud tidak lepas dari kerangkan Undang-Undang Jaminan fidusia yang digunakan sebagai acauan untuk menyelesaikan masalah ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang tinjaun tentang “bagaimana pemidanaan sebgaimana ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pendekatan *Resorative Justice* ?

METODE PENELITIAN

Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.[[3]](#footnote-3) Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif. [[4]](#footnote-4) Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyianya atas isu yang diajukan.[[5]](#footnote-5) Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

PEMBAHASAN

Restorative Justice Dalam Hukum Pidana

Salah satu fungsi hukum khususnya berkaitan dengan hukum pidana adalah dengan membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai suatu aturan prilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari dengan suatu ancaman sanksi pidana. Selain itu hukum memelihara keadaan tetap *(statusquo)* sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khusunya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting, perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif. [[6]](#footnote-6)

Konsep keadilan restoratif atau keadilaan pemulihan *(restorative justice)* merupakan suatu model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Berbedaa dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekaatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan *(restorative justice)* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *“non state justice system”* dimana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsp keadilan restoratif atau keadilan pemilihan *(restorative justice)* banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara parktis.[[7]](#footnote-7)

Permasalahan utama untuk memberlakkukan dan mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif *(restorative justice)* dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilaan pidana pada khususnya terletak pada suatu mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif *(restorative justice)* berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakann mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilaan restoratif *(restorative justice)* lebih mengedepankan konsep perdamaian “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat sekarang ini.[[8]](#footnote-8)

Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilaan yang dicapai oleh suatu penyelesaikan pidana. Padangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidaaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah *“is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty”* (pelanggaran segera didefiniskan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dann penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan dengan satu dengan yang lain.[[9]](#footnote-9)

Konsep keadilan restotratif *(restorative justice)* tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahhamaah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapann dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun luar biasa). Dengan demikian bahwa sudah seyogyannya pengadopsian keadilan restoratif *(restorative justice)* dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana yang sudah dikemukakan.[[10]](#footnote-10)

Fidusia Sebagai Salah Satu Instrumen Jaminan

Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitor sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut. Lebih lanjut sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia kebendaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada suatu yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal dengan putusan *Brouwerij Arrest,* dimana hakim pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum adanya Undang-Undang Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai suatu referensi bagi keberlakuann instrumen fidusiaa dan juga patut dicatat beberapa Yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA0 No. 372 K/Sipp/1970 atas perkara BNI Cabang Semarang vs Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500k/Sip/1978 atas perkara BNI 1945 melawan Fa Megaria mengakui fidusia sebagai suatu insrumen jaminan.[[11]](#footnote-11)

Terdapat juga ketentuan perundang-undangan yang menyinggung masalah fidusia sebagai instrumen jaminan. Meskipun begitu secara umum tidak terdapat panduan tekhnis mengenai pelaksaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Tidak adanya suatu standart baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada *feature* lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada instirusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia merupaka instrumen yang kurang dapat diandalkan oleh para kreditor.[[12]](#footnote-12)

Suatu barang dapat difidusiakan berkali-kali kepada kreditor yang berbeda, sehingga menyulitkan pada saat melakukan eksekusi hendak dilakukan, atau barang lainnya yang dijamin sudah dijual kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara rezim hukum pada saat itu tidak memberikan kekuatan hukum bagi suatu penerima fidusia yang sah untuk mengambil kembali atau dengan perkataan lain praktis tidak terdapat suatu kerangka hukum yang kuat bagi fidusia sebagai suatu jaminan *non-possessory* atas benda bergerak. Hal ini menjadikan fidusia kurang begitu populer dalam penggunaannya. Selanjutnya para pelaku usaha berusaha menutupi kebutuhan tersebut dengan pamakaian instrumen lain secara ekstensif yaitu hipotik dan juga hak tanggungan. Sementara kekurangan ditutupi dengan menempatkan instrumen kepercayaan berupa jaminan pribadi *(personal guarantee-PG)* atau jaminan perusahan *(Corporate Guarantie-CG)* sebagai upaya untuk memperoleh komitmen debitor atas barang yang secara umum tanpa memberikan hak prefensi apapun. [[13]](#footnote-13)

Sebagai salah satu instrumen jaminan atas benda bergerak, adanya regulasi mengenai fidusia yaitu dalam hal ini Undang-Undang Jaminan fidusia maka membuka suatu kesempatan atau peluang bagi pembebanan jaminan benda bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Lebih jauh dengan instrumen kreditor dapat lebih terjamin untuk dapat memberikan fasilitas pinjaaman kepada debitor hanya dengan jaminan benda bergerak seperti mesin-mesin, inventaris seperti meja, kursi, elektronik dan bahkan juga bahan baku yang dapat disimpan pada gudang debitor yang selagi dapat dijaminkann tetap dapat digunakan oleh debitor untuk menjalankan proses produksi, atau dengan kata lain pinjaman dijamin dengan suatu tagihan baru akan diperoleh dimasa yang akan datang. [[14]](#footnote-14)

Persolaan Pidana Dalam Kerangka Undang-Undang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang sebelumnya diatur hanya melalui suatu Yurisprudensi dimana di Belanda melalui suatu *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januair 1929 dan di Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agutus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) melawan Pedro Cligneet, dimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, serta Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, dimana pada peraturan tersebut hanya mengatur mengenai jaminan fidusia secara umum, yang meliputi apa yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam ketentuaan Undang-Undang Jaminan Fidusia.[[15]](#footnote-15)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 35 sampai dengan pasal 36, terdapat 2 (dua) perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia yang berbunyi “ Setiap orang orang yang dengen sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan suatu perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketetuan dari pasal ini yaitu adalah :

1. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau koorporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku tindak pidana.

1. Dengan sengaja.

Merupakan unsur kesalahan dalam pasal 35 ini. Dimana pelaku dalam hal ini mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela dan bersifat melawan hukum.

1. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan. Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-Unsur perbuataan pidana yang diancam dalam ketentuan ini berupa :[[16]](#footnote-16)
   1. Memalsukan keterangan

Berdasarkan Kamus Bhasa Indonesia yang dimaksud dengan mamalsukan dapat berupa tindakan suatu keterangan secara palsu yang berarti semula keadaan itu belum ada, lalu dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli dan dapat pula memalsukan sesuatu surat, yang berarti surat sudah ada lalu ditambah dan/atau dikurangi atau diubah isinya.

* 1. Mengubah Keterangan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengubah keterangan tersebut dapat berupa tindakan yakni menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali keterangan yang diberikaan.

* 1. Menghilangkan Keterangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menghilangkan keterangan adalah membuat suatu hal yang ada menjadi tidak ada.

* 1. Dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memberikan keterangan secara menyesatkan ialah memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan perkataan lain adalah bohong

1. Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau koorporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia) dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembanyarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan fidusia mengatur mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang berbunyi “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahhulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur tidak pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat ditunttut berdasarkan ketentuan pada pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau koorporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pasla ini memberi kehususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia.

1. Yang mengalihkan benda obyek jaminan fidusia, menggadaikan benda obyek jaminan fidusia, atau menyewakaan benda obyek jaminan fidusia.

Merupakan unsur kesalahan dalam pasal 35 ini. Dimana pelaku dalam hal ini mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela dan bersifat melawan hukum.

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dikatakan terlah terpenuhi. Unsur-Unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi : [[17]](#footnote-17)

* 1. Mengalihkan obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hal terhadap obyek jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena obyek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

* 1. Mengadaikan benda atau obyek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jamian atau tanggungan hutang.

* 1. Menyewakan benda Obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia adalah orang perseroangan atau korporasi yang memmpunyai piutang yang pembanyarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal ini, maka pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakanya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan obyek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancam pada kedua pasal tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa hukuman itu harus diterapkan para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.[[18]](#footnote-18)

Dalam pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menyebutkan bahwa “ penerima fidusia tidak menangung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

Akibat hukum yang dialami oleh kreditor akibat yang disebabkan debitor telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang te lah diasingkan atau bahkan dialihkan pada orang lain telah ada dan berlangsung yang akibatnya dari perbuatan debitor dapat dituntut melalui pelanggarn pasal-pasal seperti yang dijelaskan diatas yaitu pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kerugian yang dialami oleh kreditor secara materi sudah jelas, bahwa kreditor telah rugi seberapa besarnya jaminan yang telah difidusikan ditambah adanya bunga yang sudah ditentukan dan disepakti bersama antara debitor dan kreditor. Kerugian yang ada seperti inilah yang paling tidak disekui oleh kreditor, sehingga dalam hal ini setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak debitor (kreditor) sangat berhati-hati dan tidak jarang setiap lembaga fidusia memiliki konsultan untuk hal tersebut. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditor tentunya dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitor yang telah merugikan itu. Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui pengadilaan negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjaun kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokom dalam segala bentuk tindakan baik itu pelanggaran maupun kejahatan adalah pasal 1 KUHP yaitu “suatu perbutan tidak dapat dipidan, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” [[19]](#footnote-19)

Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di lapangan kreditor yang merasa dirugikan oleh pihak debitor cara menyelesaikan masalah yang muncul melalui jalur musyawarah luar pengadilan. Pertimbangan yang paling pokok adalah biaya perkara yang cukup tinggi, sehingga akan mempengaruhi pendapatan pihak kreditor yang biasany mempertimbangkan akan untung dan ruginya.[[20]](#footnote-20)

Munculnya delik pidana fidusia yaang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah dalam rangka melindungi kepentingan kreditor yang mempunyai posisi yang tidak menguntungkan atas obyek jaminan yang dipercayakan di tangan debitor, sehingga obyek jaminan sebagai unsur kepercayaan dan jamian atas penaaatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitor dan kreditor rentan disalahgunaan oleh pihak debitor yang justru akan merugikan kepentingan kreditor. Oleh karena tersebut setiap hal hal yang berkaitan dengan obyek jaminan tersebut dilindungi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pelanggaran terhadap hal ini meliputi perlindungan kepentingan kreditor yaitu pemulihan kredit serta obyek jaminan fidusia untuk dapat dieksekusi dengan mudah apabila debitor wanprestasi tentunya menciptakan tujuan tersendiri dalam korelasi hukum pidana. Dimana pidana tidak berkenaan dengan efek hukuman si pelaku namun yang paling penting adalah pemulihan hak-hak kreditor yang telah dilanggar oleh pelaku (debitor yang inggkar janji dengan melaanggar ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan fidusia). Ancama pidana sebagai suatu *“ultimum remidium”* adalah suatu hal yang kongkrit yang perlu dilakukan untuk memberikan daya preventif agara penyalagunaan obyek fidusia tidak dilakukan sekaligus “*represif”* dengan menghukum pelaku penyalahgunaan obyek jaminan. Ata dasar tersebut sudah barang tentu tindakan penghukuman pelaku adalah jalan terkahir terhadap penyelesaian penyalahgunaan obyek jaminan, sehingga yang didahulukan tentunya pemenuhan prestasi dan pemulihan obyek jaminan.

Agar hukum menjadi efektif maka hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdayaa guna sebagai suatu alat kontrol sosial atau sesuai dengan dibuatnya hukum tersebut. Tentang efektif atau tidaknya efektifnya suatu sanksi dapat diukur dari pengertian bahwa efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Jadi efektivitas disebut juga efektif apabila tercapainya tujuan (sanksi) atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerwarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[[21]](#footnote-21)

Konsep dari suatu *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum dengan membawa korban dan pelaku (ataupun tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk dapat berbicara,[[22]](#footnote-22) sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Dengan demikian bahwa *restorative justice* atau keadilan *restorative* yang diutamakan adalah bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku atau korban yang dalam hal ini adalah kreditor, melainkan pelaku dapat bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaiman korban dapat memperoleh keadilan, hingga pada keadaan dapat pulih seperi sedia kala.

Tujuan Utama dari suatu *restorative justice* atau dengan kata lain para pihak yang dalam hal ini adalah pelaku (debitor) dan kreditor (korban) maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal seperti pihak ketiga diharapkan memperoleh jalan keluar dengan perundingan, dimana “*entry point”* (hal utama) dalam penyelesaian ini adalah pemulihan keadaan semula, maka dengan penekanan hukum pidana tentunya debitor sebagai pelaku pelanggaran mempunyai dorongan penyelesaian terhadap kasus ini, sehingga dengan adanya kesepakatan ini dengan nilai tekan yang kuat dalam hukum pidana maka peluang untuk adanya penyelesaian akan lebih tercapai dan jauh memberi manfaat dari sekedar hanya menghukum pelaku.

Hal tersebut menjdikan pendekatan *“restoratibve justice”* sebagai suatu lembaga yang memberikan kualifikasi perdamaian kepada para pihak adalah merupakan sesuatu yang harus didahulukan sebelum dilakukan proses hukum secara formal melalui hukum pidana.

PENUTUP

Ketentuan Pidana Pidana yang terdapat dalam Dalam Undang-Undang Jaminann Fidusia yaitu pada pasal 35 dan Pasal 36 merupakan dala rangka melindugi obyek jaminan fidusi yang ditempatkan pada kekuasaan debitor. Kondisi obyek jaminan yang dilindungi adalah untuk menjamin pemenuhan prestasi pihak-pihak dalam perjanjian fidusia. Pidana melalui pemidanan dalam upaya terakhir *“ultimum remidium”* terhadap penyelesaian suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan pelanggaran ketentuan perundang-undangan (asas legalitas).

Dengan adanya pendekatan melaluui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Dengan demikian bahwa *restorative justice* atau keadilan *restorative* yang diutamakan adalah bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku atau korban yang dalam hal ini adalah kreditor, melainkan pelaku dapat bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaiman korban dapat memperoleh keadilan, hingga pada keadaan dapat pulih seperi sedia kala. Oleh karena hal tersebut hal utama dalam penyelsaian tindak pidana fidusia adalah pemulihan keadaan semula, maka dengan penekanan hukum pidana tentunya debitor sebagai pelaku pelanggaran mempunyai dorongan penyelesaian terhadap kasus ini, sehingga dengan adanya kesepakatan ini dengan nilai tekan yang kuat dalam hukum pidana maka peluang untuk adanya penyelesaian akan lebih tercapai dan jauh memberi manfaat dari sekedar hanya menghukum pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2015*. Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* Malang : MNC.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep, Diversi dan Resztorative Justice.* Bandung : Refika Aditama.

Jurnal

Anonim, 2022, *Jaminan Fidusia dan Potensi Dalam Mendorong Laju Ekonomi. https:www.hukumonline.com/berita/a/jaminan-fidusia-dan-potensi -dalam-mendorong-laju-ekonomi-hlm907,* diakses tanggal 30 Maret 2022.

Lingga, David Kurnia, 2015, *Pertanggungajawaban Pidana Pemberi Fidusia yang Karena Kesengajaannya Melahirkan Perjanjian Fidusia dalam Hubungannhya dengan Pasal 35 Undang-Undang No, 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ( Studi Kasus PT. Sinar Mas MultiFinance)*, Jurnal Nestor Magister Hukum.

Muhaimin, 2019, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019.

Nurhayati, Yati, 2013, “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021.

Pawitri, Rosiani Niti & Budi Setiyanto, 2014, *Tinjajuan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 109/Pid.Sus/2014/PnWat).* Jurnal Recidive Vol 3 No. 3 September -Desember 2014.

Terok, Greggoryo, 2013, *Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit*. Jurnal Lex Privatum, Vol.1/No.5/November /2013.

*Zulfa,* Eva Achjani*,* 2019, *”restorative Justice “Alternative Hukum “https//evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html,* diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 pada pukul 12.33 , …dalam Kristin & Christine Tanuwijaya. *Penyelesaian Perkara Pidanna Dengan Konsep Keadilan Restoratif ( Restoratif Justice)* *Dalam Sistem Peradilan Pidan Terpadu di Indoensia.* Jurnal Mibar Justitia, Vol 1. No. 02 Edisi Juli-Desermber 2015.

1. Greggoryo Terok.*Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit*. Jurnal Lex Privatum, Vol.1/No.5/November /2013, hal. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. ### Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki. (2015)*. Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhaimin. *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019, Hlm. 190. [↑](#footnote-ref-6)
7. Eva Achjani *Zulfa, ”restorative Justice “Alternative Hukum “https//evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html,* diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 pada pukul 12.33 , …dalam Kristin & Christine Tanuwijaya. *Penyelesaian Perkara Pidanna Dengan Konsep Keadilan Restoratif ( Restoratif Justice)* *Dalam Sistem Peradilan Pidan Terpadu di Indoensia.* Jurnal Mibar Justitia, Vol 1. No. 02 Edisi Juli-Desermber 2015, hlm.596. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,* hlm. 597. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.,*hlm. 602. [↑](#footnote-ref-10)
11. Anonim. *Jaminan Fidusia dan Potensi Dalam Mendorong Laju Ekonomi. https:www.hukumonline.com/berita/a/jaminan-fidusia-dan-potensi -dalam-mendorong-laju-ekonomi-hlm907,* diakses tanggal 30 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Rosiani Niti Pawitri & Budi Setiyanto. *Tinjajuan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 109/Pid.Sus/2014/PnWat).* Jurnal Recidive Vol 3 No. 3 September -Desember 2014, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tim Penyusunan Pusat Bahasa didalam Rosiani Niti Pawitri & Budi Setiyanto, *ibid.,*hlm. 262. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,*hlm. 263. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* Malang : MNC, hlm. 76-77. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. David Kurnia Lingga, *Pertanggungajawaban Pidana Pemberi Fidusia yang Karena Kesengajaannya Melahirkan Perjanjian Fidusia dalam Hubungannhya dengan Pasal 35 Undang-Undang No, 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ( Studi Kasus PT. Sinar Mas MultiFinance)*, Jurnal Nestor Magister Hukum Hal 6 [↑](#footnote-ref-21)
22. Marlina 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep, Diversi dan Resztorative Justice.* Bandung : Refika Aditama, hlm, 180. [↑](#footnote-ref-22)